

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Saat ini permasalahan pendidikan di Indonesia sangatlah penting dan ini merupakan sebuah kewajiban negara dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa, pendidikan merupakan sebuah hak dasar yang melekat kepada seseorang yang harus dipenuhi oleh negara sebagaimana diatur dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi :



“Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang berbentuk suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat yang berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradap, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dan permusyawaratan dan perwakilan serta dengan mewujudkan suatu Keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.”

Hal ini juga dijamin dan diakui oleh konstitusi yang terdapat di dalam Batang Tubuh dari Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada Pasal 31 ayat (1) yaitu “Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan”. Pendidikan di Indonesia saat ini dirasakan sangat memprihatinkan. Banyak anak-anak di Indonesia tidak mendapatkan pendidikan sebagaimana mestinya, dikarenakan dari beberapa faktor salah satunya adalah mendapatkan perlakuan yang tidak sama antar peserta didik atau diskriminasi, seperti adanya

perlakuan diskriminasi terutama bagi anak-anak berkebutuhan khusus, baik itu anak yang cacat fisik, maupun yang cacat mentalnya.

Semua ini merupakan kenyataan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat Indonesia, untuk itu setiap orang tidak berhak merampas hak dasar dari seseorang termasuk para penyandang cacat, hal ini tegas diatur di dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pada Pasal 3 ayat (1) yaitu “setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia, tanpa diskriminasi”. Penyandang cacat memperoleh suatu perlakuan khusus dimaksudkan sebagai upaya perlindungan hak asasi manusia¹, salah satunya di bidang pendidikan, oleh karena itu pemerintah harus mencanangkan sebuah sistem pendidikan tanpa adanya diskriminasi terhadap peserta didik yang mempunyai keterbatasan fisik maupun mental.

Banyak pihak-pihak sekolah yang menolak untuk menerima dan menggabungkan peserta didik yang normal dengan peserta didik yang berkebutuhan khusus dalam kesatuan pendidikan yang sama (reguler) dengan beberapa alasan seperti tidak adanya fasilitas yang cukup. Untuk itu Pemerintah khususnya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia mengeluarkan suatu konsep pendidikan khusus berbentuk pendidikan inklusif dalam pendidikan di Indonesia. Teknis layanan pendidikan untuk peserta didik yang memiliki berkelainan atau keterbatasan fisik dan mental dapat diselenggarakan melalui pendidikan khusus yaitu pendidikan inklusif.

¹ Majda El Muhtaj, *Dimensi-Dimensi HAM*, Raja Wali Pres, Jakarta, 2009, hlm 275

Pengertian Pendidikan inklusif di dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif Bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa terdapat didalam Pasal 1 yakni, “Pendidikan Inklusif adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam suatu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya”.

Dalam Pasal 3 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif, disebutkan bahwa calon peserta didik yang berhak mendapatkan pendidikan inklusif adalah :

- (1) Setiap peserta didik yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental dan sosial atau memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa berhak mendapatkan pendidikan secara inklusif pada satuan pendidikan tertentu sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan.
- (2) Peserta didik yang memiliki kelainan sebagaimana dimaksud :
 - a) Tunanetra;
 - b) Tunarungu;
 - c) Tunawisara;
 - d) Tunagrahita;
 - e) Tunadaksa;
 - f) Tunalaras;
 - g) Berkesulitan belajar;
 - h) Lamban belajar;
 - i) Autis;
 - j) Memiliki gangguan metorik;
 - k) Menjadi korban penyalahgunaan narkoba, obat terlarang dan zat adiktif;
 - l) Memiliki kelainan lainnya.

Sraub dan Peck mengemukakan bahwa pendidikan inklusif adalah penempatan anak berkelainan ringan, sedang dan berat secara penuh di kelas². Hal ini menunjukkan kelas reguler merupakan tempat belajar yang relevan bagi anak-anak berkelainan, atau pun jenis kelainannya. Melalui pendidikan inklusif ini diharapkan anak-anak peserta didik kebutuhan khusus digabungkan bersama-sama dengan anak normal. Tujuannya adalah tidak adanya kesenjangan perlakuan yang diberikan diantara anak berkebutuhan khusus dengan anak normal lainnya³. Serta dengan adanya penggabungan seperti ini diharapkan peserta didik yang normal dengan peserta didik yang berkebutuhan khusus bisa menumbuhkan rasa kebersamaan dan rasa persaingan belajar antar mereka.

Ini merupakan bagian tanggung jawab Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif, sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif pada Pasal 6, menyatakan :

- (1) Pemerintah Kabupaten/Kota menjamin penyelenggaraan pendidikan inklusif sesuai dengan kebutuhan peserta didik.
- (2) Pemerintah Kabupaten/Kota menjamin tersedianya sumber daya pendidikan inklusif pada satuan pendidikan yang ditunjuk.
- (3) Pemerintah dan Pemerintahan Provinsi membantu tersedianya sumber daya pendidikan inklusif.

Dikaitkan dengan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, membagi beberapa urusan pemerintahan yang harus diselenggarakan yaitu :

- (1) Urusan Pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum.

² Tarmansyah, *Ingklusi*, Depdiknas, Jakarta, 2007, hlm 76

³ <http://ejournal.unp.ac.id>, diakses tanggal 7 Maret 2015

- (2) Urusan pemerintahan absolut sebagaimana dimaksud dalam pasal (1) adalah urusan pemerintah yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat.
- (3) Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud dalam pasal (1) adalah urusan pemerintah yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota.
- (4) Urusan pemerintah konkuren yang diserahkan ke Daerah menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah.
- (5) Urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud pada pasal (1) adalah urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan.

Pendidikan adalah salah satu tugas utama pemerintahan yang bersifat konkuren yang wajib dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar, dijelaskan dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah Nomor 23 Tahun 2014, pada Pasal 12 ayat (1) :

- (1) Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada pasal 11 ayat (2) meliputi:
 - a) Pendidikan
 - b) Kesehatan
 - c) Pekerjaan umum dan penataan ruang
 - d) Perumahan rakyat dan kawasan pemukiman
 - e) Ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan
 - f) Sosial

Dengan adanya peraturan mengenai Pemerintahan Daerah dan pembagian urusan pemerintahan daerah yang telah diatur oleh perundang-undangan, diharapkan Pemerintah Kota Padang khususnya Dinas Pendidikan Kota Padang dapat memecahkan salah satu persoalan mendasar dalam penanganan pendidikan bagi peserta didik berkebutuhan khusus/atau penyandang cacat (disabilitas) selama ini khususnya di Kota Padang. Dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif ini pemerintah Kabupaten/Kota menunjuk minimalnya satu sekolah dalam

suatu lingkup tingkat pendidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 PERMENDIKNAS Nomor 70 Tahun 2009 Tentang Pendidikan Inklusif :

- (1) Pemerintah Kabupaten/Kota menunjuk paling sedikit 1 (satu) Sekolah Dasar, 1 (satu) Sekolah Menengah Pertama pada setiap kecamatan, dan 1 (satu) satuan pendidikan menengah untuk penyelenggaraan pendidikan inklusif yang wajib menerima peserta didik sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat 1.
- (2) Satuan pendidikan selain yang ditunjuk oleh Kabupaten/Kota dapat menerima peserta sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat 1.

Menindak lanjuti Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang pendidikan inklusif, Pemerintah Kota Padang membentuk suatu unit pelaksana melalui Peraturan Walikota Padang Nomor 2 Tahun 2013 tentang pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus (UPT PKLK) di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Padang. Oleh karena itu Dinas Pendidikan Kota Padang telah mengeluarkan surat edaran mengenai beberapa sekolah yang ditunjuk sebagai penyelenggara pendidikan inklusif melalui Keputusan Kepala Dinas Kota Padang tiap tahunnya dimulai dari tahun 2013 tentang sekolah reguler yang melaksanakan pendidikan inklusif di Kota Padang.

Keputusan ini menunjuk beberapa sekolah penyelenggara pendidikan inklusif dari tingkatan pendidikan Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), hingga Sekolah Menengah Atas (SMA)/Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Kota Padang. Melalui peraturan walikota tersebut ada beberapa ketentuan yang wajib dilaksanakan serta adanya tugas pengawasan oleh Dinas Pendidikan Kota Padang dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif, seperti prosedur penerimaan siswa didik berkebutuhan khusus, pemenuhan sarana


dan prasarana serta pemberian pelatihan atau keterampilan bagi guru/pihak sekolah penyelenggara pendidikan inklusif.

Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) merupakan salah satu tingkatan pendidikan di Kota Padang yang paling banyak menerima peserta didik berkebutuhan khusus dengan beragam kekurangan/kecacatan dibandingkan dengan tingkatan pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif pada tahun pelajaran 2014/2015 di Kota Padang. Dikarenakan Sekolah Menengah Kejuruan merupakan sekolah yang lebih menitik beratkan pembelajaran keterampilan atau praktek, ada bermacam-macam program jurusannya yang bisa dipilih oleh peserta didik berkebutuhan khusus dalam rangka mendapatkan suatu pendidikan yang bisa menggali serta mengasah keterampilan/keistimewaan dari peserta didik dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif.

Pada tahun pembelajaran 2014/2015 ada 4 (empat) Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang ditunjuk dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif di Kota Padang. Diantara tingkatan pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Kota Padang yaitu Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 4 Padang (SMK N 4 Padang) merupakan salah satu sekolah penyelenggara pendidikan inklusif di sekolah tersebut telah pernah menerima peserta didik berkebutuhan khusus sebelum tercetusnya sistem pendidikan inklusif di Kota Padang pada Tahun 2013. Tercatat di Tahun 2003 sekolah tersebut telah menerima beberapa peserta didik berkebutuhan khusus dengan kata lain Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 4

Padang bisa dijadikan tolak ukur dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif di tingkatan Sekolah Menengah Kejuruan di Kota Padang.

Selanjutnya, dalam mendukung kebutuhan dari setiap peserta didik kebutuhan khusus dalam melakukan proses belajar di setiap sekolah, pemerintah Kota Padang khususnya Dinas Pendidikan Kota Padang diharuskan melakukan kordinasi kesemua pihak dalam memfasilitasi dan pendukung pendidikan inklusif sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 pada Pasal 10 dijelaskan tanggung jawab Pemerintah Daerah khususnya Dinas Pendidikan Kota Padang :

- 
- (1) Pemerintah Kabupaten/Kota wajib menyediakan paling sedikit guru pembimbing khusus pada satuan pendidikan yang ditunjuk untuk penyelenggaraan pendidikan inklusif.
 - (2) Satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif yang oleh pemerintah Kabupaten/Kota wajib menyediakan paling sedikit 1 orang pembimbing khusus.
 - (3) Pemerintah Kabupaten/Kota wajib meningkatkan kompetensi di bidang pendidikan khusus bagi pendidik dan tenaga pendidik pada kesatuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif.
 - (4) Pemerintah dan Pemerintah Provinsi membantu dan menyediakan tenaga pendidik khusus bagi satuan pendidik penyelenggara pendidikan inklusif yang memerlukan sesuai dengan kewenangan.

Serta dipertegas juga di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, di Pasal 41 yaitu “Setiap satuan pendidikan yang melaksanakan pendidikan inklusif harus memiliki tenaga kependidikan yang mempunyai kompetensi menyelenggarakan pembelajaran bagi peserta didik dengan kebutuhan khusus”. Dengan kata lain pendidikan inklusif mensyaratkan semua pihak-pihak penyelenggara dari pendidikan inklusif di Kota Padang harus bisa berkordinasi dalam memfasilitasi kebutuhan individu peserta didik tersebut.

Oleh karena itu perlu adanya suatu fungsi pengawasan dari Pemerintah Kota Padang khususnya Dinas Pendidikan Kota Padang dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif terhadap sekolah yang ditunjuk dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif. Unit Pelaksana Teknis Pendidikan Khusus dan Layanan khusus (UPT PKLK) yang mempunyai wewenang dan fungsi dalam melakukan pelaksanaan dan pengawasan pendidikan inklusif di Kota Padang sesuai dengan Peraturan Walikota Padang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus pada Pasal 7 ayat 2 (e) dijelaskan beberapa tugas dan wewenang dari UPT PKLK diantaranya “melaksanakan evaluasi penerapan norma, standar, prosedur, dan kriteria pembelajaran, sarana dan prasarana, kelembagaan, dan peserta didik pendidikan khusus dan layanan khusus”. Dengan adanya dasar hukum tersebut diharapkan UPT PKLK bisa melaksanakan beberapa fungsinya terhadap sekolah-sekolah yang telah ditunjuk dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif di Kota Padang.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk membahas lebih dalam lagi mengenai bagaimana pengawasan dari Dinas Pendidikan Kota Padang dalam menyelenggarakan pendidikan Inklusif bagi tingkatan Sekolah Menengah Kejuruan di Kota Padang, dalam bentuk Skripsi yang berjudul

**PENGAWASAN DINAS PENDIDIKAN DALAM PENYELENGGARAN
PENDIDIKAN INKLUSIF DI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN KOTA
PADANG**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka dalam proposal penelitian ini penulis ingin mengungkapkan beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana bentuk pengawasan oleh Dinas Pendidikan dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif di Sekolah Menengah Kejuruan Kota Padang ?
2. Kendala-kendala seperti apa yang dihadapi Sekolah Menengah Kejuruan dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif di Kota Padang ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bentuk pengawasan dari pihak Dinas Pendidikan dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif di Sekolah Menengah Kejuruan Kota Padang.
2. Untuk mengetahui kendala-kendala apa saja yang dihadapi Sekolah Menengah Kejuruan dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif di Kota Padang.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari dilaksanakannya penelitian ini adalah :

1. Manfaat teoritis

Memberikan sumbangan pemikiran berupa khasanah keilmuan dalam bidang hukum, khususnya hukum administrasi negara dalam bidang pengawasan dinas pendidikan dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif. Menambah referensi hukum yang dapat digunakan sebagai acuan bagi penelitian di masa mendatang dalam lingkup lebih detail, jelas dan mendalam.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan pemikiran kepada semua pihak yang terkait dengan pelaksanaan dan pengawasan pemerintah kota padang dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif khususnya pada Sekolah Menengah Kejuruan di Kota Padang. Selain itu juga merupakan suatu sarana untuk memantapkan ilmu pengetahuan yang penulis dapatkan di bangku kuliah.

E. Metode Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Provinsi Sumatera Barat khususnya Kota Padang. Untuk mendapatkan data yang diinginkan dalam penelitian tersebut, maka penulis menggunakan metode penelitian ini adalah :

1 Pendekatan Masalah

Dalam penelitian ini, pendekatan masalah yang dilakukan melalui pendekatan yuridis sosiologis yaitu pendekatan masalah melalui penelitian hukum dengan melihat norma hukum yang berlaku dan menghubungkan dengan fakta yang ada dilapangan sehubungan dengan permasalahan yang ditemui dalam penelitian⁴.

2 Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif. Dikatakan deskriptif karena hasil penelitian ini diharapkan memperoleh gambaran atau lukisan faktual mengenai keadaan objek yang diteliti dengan maksud agar dapat membantu didalam memperkuat teori-teori lama atau didalam kerangka

⁴ Soejono, Abdurrahman, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Rineka Cipta, 2003, hlm 56

teori baru ⁵. Menggambarkan bagaimana proses pelaksanaan pengawasan Dinas Pendidikan Kota Padang penyelenggaraan pendidikan inklusif di Sekolah Menengah Kejuaraan Kota Padang.

3 Sumber dan Jenis Data

a. Sumber Data

1. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian bersumber pada buku atau literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Studi kepustakaan dilakukan beberapa tempat yaitu : pustaka pusat Universitas Andalas, Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas. Maupun sumber dan bacaan lainnya.

2. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian dilakukan dilapangan yakni pada Dinas Pendidikan Kota Padang khususnya di UPT PKLK (Unit Pelaksana Teknis Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus), di Sekolah Menengah Kejuruan diantaranya SMK Negeri 4 Padang dan SMK Negeri 7 Padang.

b. Jenis Data

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara dengan Bapak Andi Defrian Kepala Tata Usaha UPT PKLK Dinas Pendidikan Kota Padang, Ibu Dyah Rachmadhini staf di PKLK, Ibuk Desnaili Guru Pengelola Pendidikan Inklusif di SMK N 4 Padang serta Ibuk Diana Purnama Sari sebagai guru pendamping/pembimbing peserta didik

⁵ Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, Universitas Indonesia Pres, 1986, hlm 10

berkebutuhan khusus di SMK Negeri 4 Padang, Ibu Muffita Musri guru SMK Negeri 4 Padang dan juga Ibu Vita Marta Sari sebagai guru pendamping anak berkebutuhan khusus di SMK Negeri 7 Padang. Data primer yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah mengenai bagaimana bentuk pelaksanaan pengawasan pendidikan inklusif oleh Dinas Pendidikan Kota Padang, serta kendala-kendala seperti apa yang dihadapi Dinas Pendidikan Kota Padang dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif di Sekolah Menengah Kejuruan di Kota Padang, dengan cara yaitu melakukan wawancara dengan Dinas Pendidikan Kota Padang khususnya Unit Pelaksana Teknis Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus (UPT PKLK) dan juga melakukan wawancara dengan pihak Sekolah Menengah Kejuruan di Kota Padang.

2. Data Sekunder

Merupakan data yang mendukung sumber data primer berupa data dari buku-buku, literatur, peraturan-peraturan dan lain-lain yang berhubungan dengan penelitian ini. Data sekunder dapat dibagi menjadi :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat, yang diperoleh dengan mempelajari Peraturan Perundang-undangan yakni :

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 Tentang Penyandang Cacat.
- c) Undang-Undang 39 Tahun 1999 tentang Hak Azazi Manusia.
- d) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- e) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
- f) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

- g) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
- h) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
- i) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Pendidikan Nasional.
- j) Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2007 tentang standar pengawasan Sekolah/Madrasah.
- k) Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif Bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa.
- l) Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan.
- m) Peraturan Wali Kota Padang Nomor 2 Tahun 2013 tentang pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus (UPT PKLK).

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan dan karangan-keterangan mengenai peraturan-peraturan perundang-undangan, berbentuk buku yang ditulis oleh para sarjana hukum, literatur-literatur hasil penelitian yang dipublikasikan, makalah, jurnal-jurnal hukum dan lain-lain⁶.

c. Bahan Hukum Tersier,

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, berupa kamus yang digunakan untuk membantu penulis dalam menterjemahkan berbagai istilah yang digunakan dalam penulisan ini, serta *browsing* internet yang membantu penulis untuk mendapatkan bahan untuk penulisan yang berhubungan dengan masalah penelitian.

⁶ *Ibid*, hlm 57.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan secara lisan untuk memperoleh informasi dari responden yang erat kaitannya dengan masalah yang diteliti oleh penulis dilapangan. Pengumpulan data melalui wawancara dengan melakukan tanya jawab pada narasumber. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik wawancara semi struktur karena didalam penelitian ini terdapat beberapa pertanyaan yang pasti ditanyakan kepada narasumber, pertanyaan-pertanyaan tersebut terlebih dahulu peneliti membuat daftar pertanyaan namun tidak bertutup kemungkinan dilapangan nantik peneliti akan menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang peneliti baru dapatkan setelah melakukan wawancara dengan narasumber.

Wawancara dilakukan pada :

1. Dinas Pendidikan Kota Padang khususnya Unit Pelaksana Teknis Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus (UPT PKLK).
2. Pihak Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 4 Padang
3. Pihak Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 7 Padang

b. Studi Dokumen

Studi dokumen dilakukan dengan mempelajari buku buku serta dokumen-dokumen yang berkaitan dengan masalah hukum yang sedang penulis teliti.


3. Pengelolaan dan Analisis Data

a. Pengelolaan Data

1. *Editing* yaitu data yang di peroleh akan diedit terlebih dahulu guna mengetahui apakah data-data yang diperoleh tersebut sudah cukup baik atau sudah lengkap untuk mendukung pemecahan masalah yang sudah dirumuskan⁷. Data yang diperoleh diolah dengan proses *editing*, kegiatan *editing* ini dilakukan untuk meneliti kembali dan mengoreksi atau melakukan pengecekan terhadap hasil penelitian yang peneliti lakukan, sehingga tersusun secara sistematis dan didapat suatu kesimpulan.

2. Analisis Data

Dalam menganalisis data, dilakukan dengan analisis kualitatif, yaitu dimana hasil penelitian baik data primer maupun data sekunder akan dipelajari yang dijabarkan dalam bentuk kalimat yang disusun secara sistematis.



⁷ Bambang Sunggono, *Op.Cit*, hlm.125